



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 000-2-3-2 / 71 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH YANG
DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang di tetapkan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai/Penaksir Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

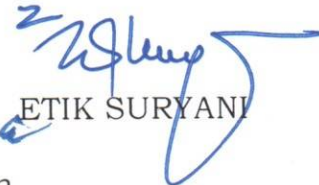
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai/Penaksir Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melaksanakan penilaian/penaksiran atas barang milik daerah yang dihapus dari daftar barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat berita acara penilaian/penaksiran barang milik daerah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 JANUARI 2025

♻️ BUPATI SUKOHARJO 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 000.2.3.2 / 71 TAHUN 2025
Tanggal : 8 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENILAI/PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH YANG
DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2025

NO	NAMA/ NIP /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

✓

NO	NAMA/ NIP /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Giyarni,SH.MH NIP. 19671104 199503 2 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Ansilmus Mada Prabawa,ST.MM NIP. 19840414 201001 1 022 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Nur Andrianita,SE.MM NIP. 19800911 200501 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Arnesnata Bintan Pradestya,SE.MM NIP. 19801220 200903 1 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Endro Hadi Wahyono, S.Sos. NIP. 19680317 199803 1 001 Pengelola Pemegang Ijin Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Dewi Patnawati,SE.MM NIP. 197612762006042014 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/ NIP /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	Dessy Wahyuningsih,S.Kom. NIP. 19950320 202203 2 014 Pelaksana Pranata Komputer pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Sri Murniyati NIP. 19710302 201001 2 001 Pelaksana Pengelola Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Untung Raharjo. NIP. 19700617 200701 1 015 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Eko Sulisty, SE.MM NIP. 19790529 200901 1 003 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Muntari NIP. 19680215 200801 1 011 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Parman,Amd. NIP. 197502202009901 1 002 Penguji Penyelia/Penguji Tingkat 5 (lima) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/ NIP /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
22.	Diana Iim Prasetyawati NIP. 19881216201902 2 001 Pelaksana Seksi Bina Teknis Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI